



P U T U S A N

No. 1345 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ADE CHANDRA IRAWAN alias CENDOL bin M. DAWAM;**
Tempat lahir : Bantul;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 27 Agustus 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : DK.IX Sambeng I RT.02, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bantul karena didakwa :
Dakwaan:

Bahwa Terdakwa ADE CHANDRA IRAWAN alias CENDOL bin M. DAWAM pada hari Selasa tanggal 27 November 2012 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November tahun 2012, bertempat di depan toko Bakti Raya tepatnya di Kalisat, Desa Triharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, secara tanpa hak/tanpa wenang menyerahkan Psikotropika berupa 2 (dua) tablet Calmlet 2mg Alprazolam yang termasuk Psikotropika Golongan IV kepada saksi SUDARWANTO alias WANTEK perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 November 2012 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama saksi HERI SURYANTO periksa ke dokter H. SOEWADI yang beralamat di jalan Suryodiningratan No.17 Yogyakarta dengan keluhan menderita sulit tidur, badan lemas dan tidak semangat dalam beraktifitas kemudian Terdakwa diberi resep obat an. Terdakwa setelah itu Terdakwa menuju Apotek Sanitas di jalan MT Haryono 44 Yogyakarta untuk membeli 10 (sepuluh) tablet Calmlet seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sesuai resep yang didapat Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengirim sms kepada saksi SUDARWANTO alias WANTEK yang berisi "sido golek Calmlet ora?" yang dijawab saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARWANTO alias WANTEK "sido", selanjutnya Terdakwa sms lagi "arep golek Calmlet piro?" dan dijawab oleh saksi SUDARWANTO alias WANTEK "2 (dua) Calmlet" dan kemudian mereka berdua bersepakat bahwa harga 1 Calmlet sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) serta janji untuk bertemu di depan toko Bakti Raya tepatnya di Kalisat, Desa Triharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul dimana kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) Calmlet kepada saksi SUDARWANTO alias WANTEK dan saksi SUDARWANTO alias WANTEK menyerahkan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa disaksikan saksi HERI SURYANTO;

- Bahwa setelah itu saksi SUDARWANTO alias WANTEK ditangkap oleh Polisi dan kemudian terungkap bahwa saksi SUDARWANTO alias WANTEK mendapat tablet Calmlet tersebut dari Terdakwa yang kemudian Polisi mencari dan menangkap Terdakwa di Salon Caramel alamat Gunturgeni, Poncosari, Srandakan, Bantul saat Terdakwa antri potong rambut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) Calmlet kepada saksi SUDARWANTO alias WANTEK tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1294 / NPF / 2012 tanggal 30 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Yayuk Murti Rahayu, B.sc dan Ibnu Sutarto, ST serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Drs. Anwar, Apt dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan nomor BB – 02648/2012/NPF berupa tablet kemasan warna biru tersebut adalah mengandung ALPRAZOLAM dan terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Perbuatan Terdakwa ADE CHANDRA IRAWAN alias CENDOL bin M. DAWAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Ayat (4) Undang-Undang RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul tanggal 4 April 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ade Chandra Irawan alias Cendol Bin M.Dawam bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak/wenang menyerahkan psikotropika kepada pihak lain melanggar Pasal 60 Ayat (4) UU RI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 1345 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ade Chandra Irawan alias Cendol Bin M.Dawam dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 5 (lima) tablet calmlet 2 mg alprazolam dalam kemasan plastik warna biru dan silver yang diduga jenis psikotropika;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar copy resep an.Ade Chandra yang dikeluarkan oleh Apotik Sanitas Jalan MT.Haryono 44 Yogyakarta;
terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah HP Cross seri CB 96T warna putih kombinasi merah dengan dual simcard XL No.081904265903 dan IM3 No.085799287379;
 - 2(dua) lembar uang kertas masing-masing dengan nominal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 63/Pid.Sus/2013/PN.Btl tanggal 10 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Ade Chandra Irawan alias Cendol Bin M.Dawam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyerahkan psikotropika kepada pihak lain;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dapat dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- Memerintahkan barang bukti :
 - 5 (lima) tablet 2mg alprazolam dalam kemasan plastik warna biru dan silver yang diduga jenis psikotropika;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar copy resep an. Ade Chandra yang dikeluarkan oleh Apotik Sanitas Jalan MT.Haryono;
tetap terlampir dalam berkas;
 - 1 (satu) buah HP Cross seri CB 96T warna putih kombinasi merah dengan dual simcard XL no.081904265903 dan IM3 no.085799287379 dan dua

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1345 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar uang kertas masing-masing dengan nominal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
dirampas untuk negara;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 46/PID.SUS/2013/PTY, tanggal 13 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 10 April 2013 Nomor: 63/Pid.Sus/2013/PN.Btl. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Tentang Permohonan Kasasi No. 63/Pid.Sus/2013/PN.Btl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bantul yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Juli 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Juli 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 16 Juli 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juli 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 16 Juli 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan atau kesalahan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 63/Pid.Sus/2013/PN.Btl tanggal 10 April 2013 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta No. 46/PID.SUS/2013/PTY, tanggal 13 Juni 2013 terhadap pidana badan lebih tinggi dari tuntutan Jaksa yang menuntut 3 (tiga) bulan penjara;

Bahwa yang menjadi patokan Putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 63/Pid.Sus/2013/PN.Btl tanggal 10 April 2013 adalah atas nama Sudarwanto alias Wantek yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bantul Nomor 25/Pid.Sus/2013/PN.Btl yang menjatuhkan penjara selama 7 (tujuh) bulan sedangkan perkara saya dan Sudarwanto alias Wantek berbeda yaitu saya didakwa melanggar Pasal 60 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 karena saya tanpa hak telah menjual 2 (dua) calmlet kepada Sudarwanto alias Wantek, sedangkan Sudarwanto alias Wantek didakwa melanggar Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 karena telah memiliki Psikotropika jenis calmlet, tetapi Majelis Hakim tidak memperhatikan dakwaan yang didakwa kepada saya dan kepada Sudarwanto alias Wantek yang dibacakan di depan persidangan dan hanya menyamakan pidana badan yang dijatuhkan kepada saya seperti yang dijatuhkan kepada Sudarwanto alias Wantek;

Bahwa disamping itu Majelis Hakim tidak memperhatikan keadaan dan hal-hal yang ada pada diri Terdakwa, yaitu:

- a. Bahwa akhir-akhir ini perasaan saya sedang tidak menentu karena ibu saya (yang bernama Suyakinah) telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2012 (sesuai surat keterangan kematian terlampir) sehingga saya sering gelisah kemudian berobat dan diberi resep dan saya tebus sesuai resep sehingga menerima 10 (sepuluh) pil calmlet. Saya mengakui kesalahan saya telah menjual 2 (dua) pil calmlet kepada Sudarwanto alias Wantek dan saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi;
- b. Bahwa saat ini saya masih berstatus mahasiswa di STMIK AKAKOM Yogyakarta dan saya masih ingin berkuliah dan mengejar cita-cita saya sehingga saya mohon jangan dipenjara lama sehingga saya masih bisa meneruskan kuliah saya;
- c. Bahwa saat ini saya sering membantu pekerjaan bapak di rumah membersihkan rumah, memasak, mencuci baju, sejak ibu saya meninggal dunia, saya kasihan jika saya dipenjara lama bapak saya jadi kerepotan mengurus rumah karena tidak ada yang membantu dan umur bapak juga semakin tua;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1345 K/Pid.Sus/2014



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 60 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

- Bahwa walaupun mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti*, namun Majelis Kasasi melihat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* melebihi tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanpa pertimbangan yang tepat, dipandang sebagai tindakan yang sewenang-wenang, apalagi obat yang ada di tangan Terdakwa diperolehnya dengan cara yang dilindungi hukum, yaitu dengan memperlihatkan resep susah tidur dari dokter, oleh karena itu Putusan *Judex Facti* harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 46/PID.SUS/2013/PTY, tanggal 13 Juni 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 63/Pid.Sus/2013/PN.Btl tanggal 10 April 2013 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dengan perbaikan amar dan Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 60 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Terdakwa **ADE CHANDRA IRAWAN alias CENDOL bin M. DAWAM** tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 46/PID.SUS/2013/PTY, tanggal 13 Juni 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 63/Pid.Sus/2013/PN.Btl tanggal 10 April 2013 sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa Ade Chandra Irawan alias Cendol Bin M.Dawam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menyerahkan psikotropika kepada pihak lain”;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 5 (lima) tablet 2mg alprazolam dalam kemasan plastik warna biru dan silver jenis psikotropika;
dirampas untuk dimusnahkan;
 2. 1 (satu) lembar copy resep an. Ade Chandra yang dikeluarkan oleh Apotik Sanitas Jalan MT.Haryono;
tetap terlampir dalam berkas;
 3. 1 (satu) buah HP Cross seri CB 96T warna putih kombinasi merah dengan dual simcard XL no.081904265903 dan IM3 no.085799287379 dan dua lembar uang kertas masing-masing dengan nominal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
dirampas untuk negara;
- Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 24 Februari 2015 oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Syarifuddin, SH., MH.**, dan **Desnayeti M, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Budi Prasetyo**,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi:
Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/ Dr. H. Syarifuddin, SH., MH.

Ttd/ Desnayeti M, SH., MH.

Ketua Majelis,

Ttd/ Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Budi Prasetyo, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 195904301985121001